



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, NIK
XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pantan Tengah Jaya, 10
Agustus 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di
Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata,
Kabupaten Bener Meriah **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, NIK
XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pantan Bayur, 15
Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan
Permata, Kabupaten Bener Meriah, **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/27/XI/07, tertanggal 28 Februari 2008;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon Berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Silfi Meliza Binti Satria**, Perempuan, NIK. 1117074805080001, lahir di Blang Rongka, pada tanggal 08 Mei 2008, usia 16 tahun, Pendidikan SLTA/ sederajat kelas XI;
 - b. **Kiyani Aqila Binti Satria**, Perempuan, NIK. 1117074904170001, lahir di Pantan Tengah Jaya, pada tanggal 09 April 2017, usia 7 tahun, Pendidikan SD/ Sederajat kelas II; yang keduanya saat ini berada dalama asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tanggal September 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus disebabkan karena :
 - a. Dikarenakan Termohon suka melawan kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - c. Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 12 November 2024 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengenai Termohon menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang jelas dan terjadilah adu mulut yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah dengan niat untuk meredakan emosi namun saat Pemohon kembali kerumah Pemohon mendapati

Halaman. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sudah dalam keadaan kosong dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan perselisihan dan percekocokan terus menerus, Pemohon sangat menderita bathin dan tidak ridha beristrikan dengan Termohon lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa terhadap perkara ini pemeriksaan dilakukan secara hakim tunggal;
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **MHD SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2024, dan ternyata telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerainya dan menyatakan telah rukun dengan Termohon

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa terhadap perkara ini pemeriksaan dilakukan secara hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan harmonis mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Penggugat yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat bahkan dalam kesimpulan Tergugat juga tidak keberatan bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan ternyata berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Halaman. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada persidangan, setelah Hakim menesahati Pemohon dan Termohon agar berusaha memperbaiki rumah tangganya bahkan telah dimediasi oleh mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan ternyata berhasil, bahkan Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerianya maka Hakim berpendapat berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvodering* (R.v), maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Str;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	10.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	35.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	170.000,00

Halaman. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)